

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Satuan Pelindungan Masyarakat Kota Malang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penyidikan.
 - d. Bidang Pelindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengerahan Satuan Pelindungan Masyarakat.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota;
- d. pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- g. pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran;
- h. penyelenggaraan UPT;
- i. pemberdayaan dan pembinaan Jabatan Fungsional;
- j. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- k. pelaksanaan administrasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;

- d. pelaksanaan program Sekretariat;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
- f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Satpol PP;
- h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perencanaan Strategis Satpol PP;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan kebijakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan operasi penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan penyitaan terhadap bukti pelanggaran Peraturan Daerah;

- f. pengoordinasian pelaksanaan patroli wilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan lokasi yang berpotensi rawan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan operasi penutupan, penghentian dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi/pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal dan/atau kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
- k. pengoordinasian pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan aset tetap berwujud milik Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP);
- n. pelaksanaan fasilitasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. pengoordinasian pengendalian dan pemantauan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

- (1) Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan operasi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan deteksi dini, inventarisasi, dan analisa terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan operasi ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan penyitaan terhadap bukti pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan operasi penutupan, penghentian dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan terhadap bukti pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal dan/atau kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;

- d. pelaksanaan pengamanan aset tetap berwujud milik Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting dan tamu *Very Very Important Person* (VVIP);
- f. pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi tindakan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - e. pelaksanaan koordinasi tindakan administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengamanan bukti pelanggaran Peraturan Daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan/atau penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. pelaksanaan fasilitasi sidang yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pembinaan dan pengawasan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan tindakan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - e. pelaksanaan tindakan administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - f. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penyidikan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penyidikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan penyidikan;
 - c. penyiapan bahan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengamanan bukti pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. penyusunan dan/atau penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi sidang yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. penyerahan bukti pelanggaran kepada pelanggar Peraturan Daerah yang telah mendapatkan putusan Hakim pada sidang yustisi;
 - i. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penyidikan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Pelindungan Masyarakat berdasarkan perencanaan strategis;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan analisa kebutuhan Satlinmas;
- e. pelaksanaan pembinaan anggota Satlinmas;
- f. pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka pelindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pelatihan anggota Satlinmas;
- h. pelaksanaan pengerahan anggota Satlinmas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pelindungan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Satlinmas

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Satlinmas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan Satlinmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Satlinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Satlinmas;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Satlinmas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan analisa kebutuhan Satlinmas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka pelindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan Satlinmas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Satuan Pelindungan Masyarakat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengerahan Satlinmas

Pasal 16

- (1) Seksi Pengerahan Satlinmas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengerahan Satlinmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengerahan Satlinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengerahan Satlinmas;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengerahan Satlinmas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan anggota Satlinmas;
 - d. penyiapan bahan pelatihan anggota Satlinmas;
 - e. penyiapan bahan pengerahan anggota Satlinmas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengerahan Satlinmas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 17

- (1) Di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian serta Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,
ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,
 Ttd.

SUTIAJI